



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

**MASUKAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
SEKTOR PERDAGANGAN**

DESEMBER 2020



apeksi.id



info@apeksi.id



[APEKSIid](https://www.instagram.com/APEKSIid)



[APEKSIorid](https://www.linkedin.com/company/APEKSIorid)



APEKSI

**MASUKAN APEKSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN**

Pasal RPP	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan
Pasal 139 Hal 74	<p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kewenangan pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di tingkat nasional.</p> <p>(4) Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>(5) Gubernur mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di wilayah kerjanya.</p> <p>(6) Selain Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5),</p>	<p>Usulan penambahan ayat :</p> <p>(8) Pengawasan di bidang perdagangan oleh kota/kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing sesuai dengan lampiran PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.</p>

	<p>Bupati atau Walikota mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahan berbahaya; pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi, Gudang; Minuman Beralkohol; Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. di wilayah kerjanya. <p>(7) Pengawasan di bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat tidak termasuk kewenangan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean.</p>	
Pasal 13 Hal 19	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka kebutuhan neraca komoditas, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian menyediakan data terkait dengan Ekspor dan Impor pada sistem informasi yang terintegrasi. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyampaikan data realisasi Ekspor dan Impor kepada Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi yang terintegrasi. 	<p>Usulan penambahan ayat:</p> <p>(3) Pengaturan sistem integrasi antara pemerintah, provinsi dan kota/kabupaten mengenai Bahan Kebutuhan Pokok dan penting lainnya agar informasi ketersediaan barang, harga barang dan kelancaran distribusi dapat efektif untuk pengendalian inflasi di daerah.</p>
Pasal 164 Hal 84	Menteri melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia pengawasan kegiatan perdagangan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	<p>Usulan penambahan ayat:</p> <p>(2) Alokasi pendanaan untuk Pendidikan dan bimbingan petugas pengawas perdagangan dibebankan pada APBN.</p>
Pasal 149 Hal 77	Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan luar negeri, direktorat jenderal yang	Usulan penambahan ayat yang mengatur jenis pengawasan perdagangan dalam dan luar negeri yang

	<p>menyelenggarakan urusan di bidang kepabeanaan wajib memberikan data-data Ekspor dan Impor kepada Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, secara waktu nyata (real time) melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi.</p>	<p>menjadi kewenangan kabupaten/kota.</p>
<p>Bagian Keempat Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pasal 133 s.d. Pasal 137 Hal 72 - 74</p>	<p>Pasal 133</p> <p>(1) Pengaturan tentang Barang Dalam Keadaan terbungkus dilakukan untuk memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dan kesesuaian kuantitas.</p> <p>(2) Pengaturan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas, atau jumlah hitungan, yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> produksi di dalam negeri; impor; dan barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia. <p>(3) Pengaturan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.</p> <p>Pasal 134</p> <p>Pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang,</p>	<ol style="list-style-type: none"> Usulan penambahan pasal yang mengatur kewenangan kota/kabupaten tentang barang dalam keadaan terbungkus sesuai lampiran dalam PP No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Usulan penambahan pasal yang mengatur adanya wadah untuk penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen serta pengaturan alokasi pendanaan untuk wadah yang menaungi penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen melalui APBN.

	<p>memproduksi, atau mengimpor Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label.</p> <p>Pasal 135</p> <p>(1) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang, dan/atau luas.</p> <p>(2) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p> <p>(3) Selain pencantuman kuantitas, pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus wajib dicantumkan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama barang; dan nama serta alamat perusahaan. <p>Pasal 136</p> <p>(1) Informasi yang dicantumkan pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus menggunakan tulisan yang mudah dibaca, jelas, benar, menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin.</p> <p>(2) Pencantuman informasi pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.</p>	
--	--	--

	<p>(3) Pencantuman informasi pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus harus bersifat tetap (permanen).</p> <p>Pasal 137</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.</p> <p>(2) Kebenaran terhadap kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan toleransi sesuai batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	
	Tidak ada pengaturan khusus dalam RPP	<p>Perlu penguatan peran BPS dari pengadaan data hingga analisis data harian, serta kemudahan akses informasi dan data bagi Pemerintah Daerah dimana salah satunya kebutuhan untuk pengendalian inflasi.</p> <p>Usulan penambahan pasal yang mengatur tentang penyediaan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk pengendalian inflasi di daerah.</p>
1.		<p>Pasal 14 UU Cipta Kerja Hal 281:</p> <p>Pengaturan dan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas</p>

		<p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pasar Rakyat pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan berkeadilan.</p> <p>Usulan penambahan pasal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menegaskan prinsip kesetaraan dan berkeadilan dalam pengaturan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan. 2. Yang mengatur kewenangan kota/kabupaten untuk melakukan intervensi dan Kerjasama dengan retail modern di daerahnya dalam rangka memajukan UMKM dan IKM.
--	--	---